

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Konsep "*childfree*" saat ini sedang ramai diperbincangkan. Terlepas dari kenyataan bahwa frasa "*childfree*" dan "*childless*" berbeda, terkadang frasa tersebut digunakan secara bersamaan. *Childfree* mengacu pada pilihan untuk tidak memiliki anak, apakah mereka berasal dari rahim sendiri atau diadopsi. Pasangan dianggap tidak mampu memiliki anak jika mereka tidak dapat melakukannya karena masalah medis yang disebabkan oleh kondisi fisik, penyakit serius, atau biologi.<sup>1</sup>

*Childfree* merupakan kependekan dari "child" dan "free". *Childfree*, seperti yang didefinisikan oleh Victoria Tunggono dalam bukunya "*Childfree and Happy*", adalah pilihan penyembuhan yang dibuat oleh seseorang yang ingin menghindari kehamilan atau memiliki anak. Dalam arti lain *childfree* merupakan keputusan untuk tidak memiliki anak dilakukan oleh suami istri dengan berbagai alasan dan pertimbangan.<sup>2</sup>

Pada tahun 1980-an, sebetulnya pasangan yang memutuskan untuk tidak memiliki anak secara sadar dan suka rela sudah mulai ada, namun beberapa studi menyebutnya dengan istilah yang berbeda yaitu "*voluntary*" dan "*intentionally*". Ketika pemikiran intelektual dan bahasa berkembang sepanjang waktu, beberapa ahli mulai menyebut pasangan yang dengan sengaja dan rela memilih untuk tidak memiliki anak sebagai "*childfree*".

Orang yang mengaku tidak mengharapkan anak meskipun dalam kondisi reproduksi normal didefinisikan sebagai *childfree* oleh para peneliti di Pusat Statistik Kesehatan Nasional. Menurut standar tersebut, dari tahun 2006 hingga 2010, 3.735 juta wanita Amerika, atau sekitar 6% wanita di Amerika Serikat berusia 15 hingga 40 tahun, sengaja memilih untuk tidak memiliki anak.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Abdul Hadi, dkk., *Childfree dan Childless ditinjau dalam ilmu fiqh dan Perseptif Pendidikan Islam* (Journal of Educational and Language Research, 2002), 3.

<sup>2</sup> Imam Sujono, *Legal Review of Marriage for Divorced Women Outside the Religious Courts* (International Journal of Islamic Thought and Humanities, 2022), 16.

<sup>3</sup> Marfia dan Sandra Milenia, *Tren Childfree Sebagai Pilihan Hidup Masyarakat Kontemporer ditinjau dari Perspektif Pilihan Rasional* (Analisis Pada Media Sosial Facebook Group Childfree Indonesia) (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2022), 64.

Lembaga Fatwa Mesir menanggapi masalah ini dengan kata kunci “*Adam al-Injab*” (عدم الإنجاب). Pada tanggal 7 Februari 2004, fatwa dengan nomor 2422 diterbitkan. Ada dua pertimbangan yang perlu diperhatikan terkait pilihan memerdekakan pasangan suami istri. Ulama sampai pada kesimpulan bahwa keputusan ini adalah miliknya sendiri, bukan saran, hanya kebolehan. Selain itu, kedua belah pihak harus menyetujui pilihan ini sebelum dapat dibuat.

Pertama, diperbolehkan. Menurut Syekh 'Ali Jum'ah, salah satu ulama di lembaga Fatwa Mesir, boleh saja tidak memiliki anak. Azal adalah proses keluarnya sperma di luar area vagina wanita. Untuk mencegah pembuahan dan kehamilan, hal ini harus dilakukan. Dalam hadis riwayat sahabat Jabir Ra:

وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ - يَعْنِي ابْنَ هِشَامٍ - حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِي  
الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَعْزُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَمْ يَنْهَنَا.<sup>4</sup>

Keputusan untuk tidak memiliki anak melalui proses azaal harus berdasarkan kesepakatan bersama, menurut Syekh 'Ali Jum'ah. Artinya, dapat diterima untuk mencoba menghindari memiliki anak dengan cara yang tepat, yaitu melalui penggunaan 'azl.

**Kedua,** Jika dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan syariat agama, maka tidak diperbolehkan. Dalam situasi ini, pilihan untuk tidak memiliki anak dilakukan dengan mengubah organ reproduksi, seperti aborsi, atau dengan menggunakan teknik lain, termasuk mengangkat rahim. Jika mereka berdua sepakat untuk tidak memiliki anak, mereka harus mengambil langkah-langkah untuk menghindari kehamilan yang juga diperbolehkan di mata syariah.

Syeikh Syauqi Ibrahim yang merupakan Mufti Agung Mesir ikut menanggapi fenomena *childfree* dengan mengeluarkan fatwa pada tanggal 5 februari 2019 ia berpendapat bahwa Sebuah syarat fitrah manusia, memiliki anak di rumah juga merupakan bagian dari maqashid al-syariah, tujuan diberlakukannya hukum syariah,

---

<sup>4</sup> Muslim bin Al-Hajjaj, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1990), jilid. 3, hal 267.

dalam rangka menjaga keturunan, mencegah kepunahan populasi manusia, dan menegakkan khalifah di muka bumi.

Banyak hadits yang menganjurkan umat Islam untuk memiliki anak, namun hal tersebut tidak memaksa mereka untuk melakukannya, menurut Syekh Syauiqi. Keinginan untuk memiliki anak tidak diwajibkan karena tidak ada aturan yang jelas dalam hukum Islam yang mewajibkan suami istri untuk memiliki anak.

Menurut Syekh Syauiqi, setiap muslim yang tidak menikmati Memiliki anak telah menghabiskan banyak uang karena dia tidak mendapat prioritas atau pahala yang tinggi dan telah melanggar sunnah. ditambahkannya, sementara syariat hanya menganjurkan umat Islam pada umumnya untuk menikah dan memiliki anak lagi, padahal tindakan seseorang yang lebih mempunyai pilihan tidak memiliki anak adalah tindakan yang melanggar sunnah namun tidak sampai pada taraf terlarang.<sup>5</sup>

Sedangkan Zakiyah Darajat dalam karyanya *Ilmu Fiqh* menyebutkan lima tujuan dari pernikahan, yaitu: *Pertama*, mendapatkan keturunan. *Kedua*, memenuhi kebutuhan manusia. *Ketiga*, menjalankan perintah agama dan menjaga marwah kemanusiaan dari kerusakan. *Keempat*, Kembangkan sikap yang sungguh-sungguh agar siap menunaikan kewajiban sebagai suami istri dan memperoleh harta yang sah. *Kelima*, membangun sebuah keluarga untuk membentuk masyarakat dengan rasa cinta dan kasih.<sup>6</sup>

Menurut sebuah hadits, Nabi Muhammad SAW menganjurkan pernikahan kepada para pengikutnya:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عُمَارَةُ ،  
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا  
مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

---

<sup>5</sup> Lihat Fatwa Syeikh Syauiqi Ibrahim ‘Abdul Karim ‘Allam. Dikutip dari laman resmi dar al-ifta Mesir <https://www.dar-alifta.org/home/index>

<sup>6</sup> Khairuddin Nasution, *Membangun Keluarga Bahagia* (Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2008), 6.

وسلم يا معشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ،  
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.<sup>7</sup>

Artinya:

“Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kamu yang mampu menikah, maka menikahlah karena itu lebih merendahkan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaknya dia berpuasa, agar dia menguatkan dirinya melalui puasa.” (HR Bukhari).

Keuangan aman dalam Islam untuk melindungi ahli waris dan anak-anak. Salah satu hadits di atas memberikan petunjuk bagaimana mengikuti nasihat Nabi untuk memiliki anak, seperti anjuran untuk menikah dengan wanita kaya untuk melakukannya. Hadis-hadis lain menawarkan saran untuk memperbanyak jumlah anak, seperti yang membahas keuntungan memiliki banyak anak. Bahkan dalam kisah Nabi Ibrahim AS dan istrinya Siti Sarah yang sulit hamil, mereka akhirnya memutuskan untuk menikahi Siti Hajar dan kemudian melahirkan seorang putra yang mereka beri nama Ismail. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah untuk memberinya keturunan dari suku yang saleh, orang-orang yang patuh yang akan membantunya dalam menyebarkan pesan agama Allah sesuai dengan firman Allah:

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ (الصفات: 100)

Dan juga dalam ayat yang mengandung do'a Nabi Zakariya yang meminta keturunan kepada Allah Swt:

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

Imran: 38)

Adat yang sudah lumrah pada manusia yang sudah mempunyai ikatan antar lawan jenis sejak dahulu bahkan sejak masa sebelum Masehi adalah memiliki keturunan.

Maka dari itu, lahirnya anak adalah kebahagiaan yang ditunggu-tunggu oleh setiap pasangan yang menjalin pernikahan, karena lahirnya seorang anak memiliki

---

<sup>7</sup> Muhammad bin Isma'il A-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari* (Kairo: Dar Al-Hadist, 1987) jil. 4, h. 168.

arti sendiri salah satunya adalah menjaga hubungan pernikahan agar tetap utuh. Selain itu, Ditinjau dari perspektif tradisi budaya Indonesia, lahirnya anak dalam keluarga memiliki berbagai tujuan., karena biasanya masyarakat Indonesia menandakan hadirnya seorang anak dalam sebuah perkawinan adalah tanda keberhasilan sebuah pernikahan, bisa menjadi teman sekaligus penghibur bagi orangtuanya, dan juga membantu orang tua di dunia dan akhirat, serta menerima anugrah dan perintah dari Allah. Namun nyatanya tidak semua pasangan suami istri menginginkan hal ini, bahkan ada yang sangat ingin memiliki keturunan tapi tidak dikehendaki karena beberapa faktor biologis atau sebaliknya, bisa memiliki keturunan namun pasangan tersebut tidak ingin memiliki keturunan.<sup>8</sup>

Dari latar belakang diatas, peneliti menemukan bahwa fenomena childfree akan menjadi masalah besar jika tidak ada perhatian lebih dan akan menjadi salah satu akibat semakin maraknya seks bebas, karena memang dalam ajaran agama Islam memiliki keturunan setelah adanya pernikahan seperti sebuah keharusan berdasarkan anjuran Nabi Muhammad Saw dalam beberapa hadisnya juga akan menjadi salah satu penyebab rusaknya norma-norma agama Islam karena adanya benih-benih pemahaman bebas, sehingga peneliti tertarik mengkaji lebih dalam bagaimana penjelasan hadis-hadis tersebut disandingkan dengan disiplin ilmu agama lainnya yaitu ilmu fiqh sebagai pembanding, dengan judul: ***“TUJUAN CHILDFREE DALAM PERSPEKTIF HADIS DAN FIQH NIKAH.”***

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang penelitian diatas, selanjutnya penulis mencoba untuk merumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apa Tujuan *Childfree*?
2. Bagaimana Hadis, Takhrij, dan Syarah Tujuan Pernikahan?
3. Apa Tujuan Pernikahan dalam Fiqh?
4. Apa Tujuan *Childfree* dalam Perspektif Hadis dan Fiqh Nikah?

## **C. Tujuan Penelitian**

---

<sup>8</sup> Shelly Susanti dan Nurcahyati, *Menikah tanpa keturunan: Masalah psikologis yang dialami perempuan menikah tanpa anak dan strategi coping dalam mengatasinya* (Jurnal Penelitian Psikologi: 2019), 1.

Pemaparan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas mengarahkan pada tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui apa, mengapa dan bagaimana:

1. Tujuan *Childfree*
2. Hadis, takhrij dan juga syarah hadis tujuan pernikahan
3. Tujuan pernikahan dalam Fiqh
4. Tujuan *childfree* dalam Perspektif Hadis dan Fiqh Nikah

#### **D. Manfaat Hasil Penelitian**

##### **1. Teoritis**

Manfaat dari penelitian adalah dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan, khususnya untuk disiplin ilmu hadis yang dapat lebih diperluas lagi. Selain itu juga penelitian ini dapat menambahkan pembendaharaan kepustakaan. Penelitian ini juga memiliki manfaat praktis. Penelitian ini juga diantisipasi untuk menjadi referensi bagi para akademisi yang mengerjakan penelitian terkait.

Selain daripada itu, manfaat dari penelitian ini bisa menjadi salah satu rujukan untuk membentuk sebuah fatwa tentang memiliki keturunan setelah pernikahan yang mana fatwa biasa dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia, untuk menanggapi fenomena *childfree* yang marak diperbincangkan akhir-akhir ini.

##### **2. Praktis**

Sedangkan manfaat penelitian ini secara praktis adalah dengan harapan penelitian ini dapat menjadi solusi atau jawaban untuk memecahkan permasalahan sosial, juga dapat memberikan faham terhadap orang-orang yang mempunyai pilihan untuk *childfree* karena *childfree* keluar dari anjuran atau norma-norma agama yang ada dalam hadis ataupun fiqh nikah, sederhananya agar memberikan faham terhadap masyarakat bahwa memiliki keturunan setelah adanya pernikahan adalah sebuah keharusan dalam islam.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Kelompok *childfree* rata-rata mempunyai pendapat yang sama bahwa ada tujuan pernikahan yang lebih penting selain dari memiliki keturunan mereka juga berpendapat bahwa memiliki anak adalah sebuah pilihan bukan sebuah keharusan, salah satu tokohnya adalah Gita Savitri dalam wawancara di salah satu talkshow ia menyebutkan bahwa tujuan menikah adalah menggapai hikmah pernikahan yaitu



bahagia, ketika pasangan perempuan dan laki-laki menjalin sebuah rumah tangga dan mereka tidak merasa bahagia dengan hadirnya anak, maka dia belum mencapai tujuan utama dari pernikahan yaitu bahagia, dan menurutnya lebih baik tidak memiliki anak daripada tidak mencapai kepada tujuan utama pernikahan.<sup>9</sup>

Disisi lain, terdapat beberapa hadis yang mengandung makna tujuan pernikahan salah satunya yaitu untuk memperbanyak populasi umat Islam seperti yang terkandung dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ma'qil bin Yasar dalam Sunan Abu Daud:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا مُسْتَلِمُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أُخْتِ مَنْصُورِ بْنِ زَادَانَ عَنْ مَنْصُورٍ - يَعْنِي ابْنَ زَادَانَ - عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا قَالَ « لَا ». ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاةُ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ فَقَالَ « تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ ».<sup>10</sup>

Sedangkan hukum dari hadis diatas, jika diperhatikan dari seluruh tinjauan kaidah keshahihan hadis, dimulai dari ketersinambungan sanad, kredibilitas para perawi dan *shigat* yang digunakan oleh perawi saat menerima dan menyampaikan hadis, seluruh kriteria tersebut sudah terpenuhi. Oleh karena itu peneliti berpendapat bahwa hadits tersebut memiliki kualitas shahih dan dapat dijadikan sebagai dalil.

Mengingat kita sudah tahu bahwa bumi ini akan terus ada selama manusia ada, jelas dari hadits di atas bahwa Nabi Muhammad menganjurkan memilih pasangan yang penuh kasih dan subur. Ini panggilan untuk prokreasi dan perlindungan keberadaan manusia melalui pernikahan. Tentu saja, memiliki anak juga dapat membantu orang tua di akhirat, tetapi penting untuk diingat bahwa kecuali salah satu dari almarhum adalah anak yang saleh, semua amal berhenti ketika seseorang

---


<sup>9</sup> Lihat Wawancara Gita Savitri dan Paul Partohap. Dikutip dari laman youtube acar talk show Kick Andy <https://youtu.be/TYhCerwQovc>

<sup>10</sup> Abu Daud Al-Sijistani, *Sunan Abu Daud* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Araby, 1991), jil.2, hal.175

meninggal dunia. Jika seseorang meninggal setelah menikah, memiliki anak, dan anak-anak selalu menjadi orang baik, kebajikannya akan terus berlanjut.<sup>11</sup>

Sehubung dengan banyaknya anak yang terlahir dari umat Nabi Muhammad Saw melalui jalur pernikahan, maka Nabi Muhammad SAW bangga dengan jumlah yang besar sehingga dia kemudian bangga dengan umatnya karena banyaknya pengikut yang menjunjung tinggi sunnah dan syariatnya.<sup>12</sup>

Berikut bagan kerangka berfikir:



## F. Asumsi

1. Tujuan utama kelompok *childfree* menikah adalah mencapai kebahagiaan. Ketika memiliki anak tidak bisa membuat sebuah pasangan menjadi lebih bahagia, maka mempunyai anak bukan tujuan utama pernikahan, karena dilihat dari kenyataan pasangan yang berumah tangga kemudian memutuskan untuk memiliki anak mayoritas dari mereka mengeluh dan merasa tertekan, bahkan tidak sedikit kasus-kasus kriminal yang ada di media sosial beberapa diantara penyebabnya adalah kewalahan merawat

<sup>11</sup> Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Hikmah Tasyri' wa al-Falasafah* (Jeddah: Haramain) Jil. 11, h. 6.

<sup>12</sup> Syarah Abu Daud



anak, baik dari sisi pembiayaan anak atau kebutuhan untuk mencukupi kebutuhan jasmani dan rohani seorang anak.

2. Sedangkan dalam hadis Nabi Muhammad Saw terdapat anjuran bahwa seyogyanya orang yang telah melangsungkan pernikahan hendak memiliki anak, walaupun hal tersebut tidak dijadikan hukum pasti dalam syariat Islam, tapi dalam hadis Nabi jelas disebutkan bahwa Nabi Muhammad Saw berharap umatnya semakin banyak dengan menganjurkan orang yang akan menikah, hendaklah memilih pasangan yang bisa memberikan keturunan yang banyak dan penyayang. Karena ketika populasi manusia berhenti dan tidak berkembang, sehingga bumi ini tidak ada yang akan memimpin dan tidak akan ada yang mengendalikan, karena sejatinya Allah menciptakan manusia sebagai *khalifah*. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا مُسْتَلِمُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أُخْتِ مَنْصُورِ بْنِ زَادَانَ عَنْ مَنْصُورٍ - يَعْنِي ابْنَ زَادَانَ - عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً دَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا قَالَ « لَا ». ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَتَهَاهُ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ فَقَالَ « تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَالِدُودَ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ ».

Al-Albany menghukumi hadis ini dengan hukum *shahih*, sedangkan Al-Imam Al-Tirmidzi menghukumi hadis ini dengan hukum *hasan shahih*.

3. Dalam ilmu fiqh juga menyebutkan beberapa tujuan pernikahan yang dimana salah satunya adalah memiliki anak. Ilmu fiqh tidak akan lepas dari hadis-hadis Nabi Muhammad Saw, maka itu memiliki anak akan menjadi tujuan pernikahan yang terutama dibandingkan dengan yang lainnya, karena ditinjau dari *maqashid al-syari'ah* juga memiliki keturunan harus tetap dijaga karena termasuk kepada salah satu kategorinya yaitu *hifdz al-nasl*.
4. Maka dari itu, tujuan orang yang mempunyai keputusan *childfree* adalah kebahagiaan. Dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat: 21 yang artinya adalah:

“di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenang dan tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. Ayat ini menjelaskan bahwa hikmah utama pernikahan setelah meniadakannya perzinaan, pernikahan juga mempunyai tujuan untuk menggapai hikmah pernikahan yaitu bahagia. Sedangkan menurut kelompok *childfree* menggapai kebahagiaan dalam pernikahan bukan hanya dengan mempunyai anak saja, bisa dengan cara lain yang tidak akan menimbulkan permasalahan baru.

### G. Hasil Penelitian Terdahulu

Sebelum peneliti melakukan kajian terhadap permasalahan diatas dan kemudian mengangkatnya sebagai judul penelitian, peneliti melakukan proses telaah pustaka terlebih dahulu. Tujuan dari proses tersebut adalah untuk mendokumentasikan penemuan-penemuan yang dilakukan oleh peneliti terdahulu, sehingga dengan langkat tersebut, peneliti mendapatkan kerangka yang berbeda dengan penelitian yang telah ada.

Adapun hasil dari proses penelusuran yang dilakukan terkait tema yang akan diteliti, Penulis belum menemukan buku atau karya ilmiah yang secara khusus dan mendalam membahas topik ini. Karya ilmiah berikut dianggap sebagai sumber gagasan dalam penelitian ini:

No	Penulis	Judul	Penerbit	Tahun terbit
1	Jihan Salma Mubarak, Eva Meidi Kulsum dan Wahyuddin Darmalaksana	<i>Syarah Hadis Seputar Fenomena Childfree di Indonesia dengan Pendekatan Ijmali (Jurnal)</i>	Gunung Djati Conference Series	2022
<b>Kaitan/perbedann</b>				

	<p>Penelitian terdahulu meneliti fenomena <i>childfree</i> dengan pendekatan ijmal atau lebih umum jangkauannya, sedangkan penelitian kali ini meninjau fenomena <i>childfree</i> lebih mengerucut hanya dengan pendekatan hadis dan <i>Fiqh</i> nikah.</p>			
2	<p>Tika Nadila, Syarifah Mudrikah dan Anggraini Ramli</p>	<p><i>Childfree Perspektif Hadis</i> (Jurnal)</p>	<p>Al-Bukhari Jurnal Hadis</p>	<p>2022</p>
	<b>Kaitan/perbedaan</b>			
	<p>Penelitian terdahulu ini meneliti fenomena <i>childfree</i> dalam perspektif hadis, yang mana itu adalah tinjauan yang sangat luas, sedangkan karya yang sedang diteliti kali ini dengan perspektif hadis yang mana hanya hadis-hadis yang bersangkutan dengan tujuan <i>childfree</i> maka cakupannya lebih sempit dibandingkan dengan judul penelitian terdahulu tersebut.</p>			
3	<p>Citra Widyasari S dan Taufiq Hidayat</p>	<p><i>Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Fenomena Childfree</i></p>	<p>DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum</p>	<p>2022</p>
	<b>Kaitan/perbedaan</b>			
	<p>Perbedaan dari peneliti terdahulu dengan penelitian saat ini adalah penelitian terdahulu meninjau fenomena <i>childfree</i> dengan tinjauan ilmu ushul Fiqh dengan pembahasan masalah mursalah, sedangkan penelitian meninjau fenomena <i>childfree</i> dengan tinjauan ilmu Fiqh dan hadis.</p>			
4	<p>M.Irfan Farraz Haecal, Hidayatul Fikra dan Wahyuddin Darmalaksana</p>	<p>Analisis Fenomena Childfree di Masyarakat: Studi Takhrij dan Syarah hadis dengan Pendekatan Hukum Islam</p>	<p>Gunung Djati Conference Series</p>	<p>2022</p>
	<b>Kaitan/perbedaan</b>			
	<p>Perbandingan penelitian ini dengan penelitian terdahulu tersebut adalah pada pendekatan penelitian, penelitian terdahulu tersebut menggunakan pendekatan</p>			

	hukum islam sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan hadis dan <i>Fiqh</i> nikah.			
5	Sanusi Ulath, Thalhah dan Much. Mualim	Analisis Fatwa Syeikh Syauqi Ibrahim ‘Abdul ‘Allam tentang <i>Childfree</i> (jurnal)	GARUDA: Garba Rujukan Digital	2022
	<b>Kaitan/perbedaan</b>			
	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini sangat berbeda karena penelitian terdahulu menganalisa fatwa salah satu tokoh yang berpendapat mengenai <i>childfree</i> sedangkan penelitian ini meninjau fenomena <i>childfree</i> dengan tinjauan ilmu hadis dan <i>Fiqh</i> nikah.			

Dari proses penelusuran yang telah dilakukan, baik skripsi ataupun jurnal yang terbit diatas memiliki tema besar terkait fenomea *childfree* dari berbagai perspektif, ada yang menyinggung *childfree* dari sisi hukum Islam kemudian juga dari perspektif hadis dengan gambaran umum, bahkan juga ada yang meneliti hadis yang sama tapi dari sisi takhrijnya, ada juga yang yang meneliti dari perspektif feminis namun penelitian tokoh feminisnya, sehingga peneliti menyimpulkan belum ada temuan karya ilmiah yang membahas fenomena *childfree* perspektif hadis namun meneliti hadis-hadis tersebut dengan pendekatan feminis. Inilah yang menjadi kebaruan dari penelitian ini serta pembeda judul-judul yang telah ada.

#### **H. Definisi Operasional**

Beberapa kata kunci yang ada dalam penelitian, berikut istilah beserta pengertiannya:

##### **1. Tujuan**

Pengertian tujuan secara bahasa diambil dari kata tuju yang artinya adalah arah atau haluan.<sup>13</sup> Sedangkan secara istilah tujuan adalah arah menuju subjek tertentu yang memiliki penjelasan lebih dalam dan digunakan sebagai nilai ketika dicapai.

##### **2. *Childfree***

<sup>13</sup> Lihat KBBI. Di laman resmi <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tujuan>

*Childfree* terdiri dari dua kata, yaitu *child* yang mempunyai arti “anak” dan *free* yang mempunyai arti “bebas”. Menurut Victoria Tunggono dalam sebuah bukunya "Childfree and Happy" Seseorang yang memilih untuk menjalani hidupnya tanpa hamil atau memiliki anak dikatakan "*childfree*". (Tunggono 2021) Dalam pengertian yang berbeda, *childfree* mengacu pada suatu kesepakatan antara suami dan istri dengan pertimbangan dan alasan tertentu.<sup>14</sup>

### 3. Perspektif

Perspektif bahasa adalah sudut pandang yang digunakan untuk memahami atau menafsirkan isu-isu tertentu. Itu asalnya Latin "*perspicere*," yang memiliki arti melihat atau membayangkan.

Menurut Martono, perspektif mengacu pada sudut pandang yang diambil orang ketika mengamati suatu peristiwa atau masalah yang sedang berlangsung. Sedangkan perspektif menurut Sumaatmadja dan Winardit adalah cara memandang dan bertindak terhadap suatu persoalan, peristiwa, atau tindakan. Ini menunjukkan bahwa orang akan selalu memiliki perspektif yang mereka gunakan untuk memandang dunia.

### 4. Hadis

Hadits secara harfiah diterjemahkan menjadi "komunikasi", "cerita", atau "percakapan", baik yang mengacu pada peristiwa masa lalu atau peristiwa saat ini. Al-jadid, yang baru, dimaksudkan ketika digunakan sebagai kata sifat atau kata sifat, sebagai lawan dari al-qadim, yang lama. Maka dari itu, kata hadits digunakan untuk membedakannya dari Al-Qur'an, yang qadim atau kuno.<sup>15</sup>

Sebaliknya, menurut Subhi al-Salih, hadits merupakan segala sesuatu yang didasarkan pada Nabi Muhammad, termasuk perkataan, perbuatan, perjanjian, dan sifat kepribadiannya. Sunnah adalah salah satu kata yang digunakan secara

---

<sup>14</sup> Imam Sujono, *Legal Review of Marriage for Divorced Women Outside the Religious Courts* (International Journal of Islamic Thought and Humanities, 2022), 16.

<sup>15</sup> Sori Monang Rangkuti dan Ernawati Br. Ginting *Hadis Civilitation* (Medan: Manhaji, 2018), hal.1

bergantian dengan hadits. Sunnah adalah tubuh pengetahuan yang ditinggalkan Nabi Muhammad, baik itu berupa kata-kata, perbuatan, perjanjian, atau sifat-sifat fisik (seperti perangai atau bangunan).<sup>16</sup>

Khabar adalah kata yang berbeda untuk hadits, dan itu sesuai dengan apa yang berasal dari Nabi Muhammad atau orang lain, seperti frasa sahabat dan tabi'in. istilah terakhir ada yang disebut dengan atsar, kebanyakan ulama mengartikan atsar sama dengan kabar.<sup>17</sup>

## 5. Fiqh

Istilah bahasa Arab faqiha-yafqahu fiqhan, yang berarti “mengerti atau paham” merupakan akar kata dari fiqh. Al-Qur'an juga menggunakan ungkapan dalam surat At-Taubah: 122:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ  
وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Pernyataan yang ada dalam ayat diatas adalah *yufaqqihu fi al-din* yang mempunyai makna “agar mereka memahami agama (Islam)”. Ini adalah petunjuk dari Allah SWT untuk membentuk kelompok orang beriman yang didorong untuk menekuni ilmu Islam. Namun, pernyataan di atas tidak cukup mengungkapkan bagaimana ilmu fikih dipahami. Sedangkan kajian hukum-hukum syar'i yang berlaku di kehidupan dan yang dikaji serta ditemukan dari dalil-dalil tafshili merupakan definisi fikih yang tak terbantahkan.<sup>18</sup>

## 6. Nikah

Nikah menurut etimologis berasal dari bahasa Arab yang memiliki beberapa arti yaitu al-dhommu dan al-jam'u yang jika dalam bahasa Indonesia berarti ari kumpul, maka secara terminologis nikah adalah suatu perjanjian yang akan

---

<sup>16</sup> Muhammad Musthafa Azami, *Dirasat fi Hadist al-Nabawi wa Tarikh Tadwinihi* (Beirut: Al-Maktabah Al-Islami, 1960), h. 2.

<sup>17</sup> Muhammad 'Ajaj Al-Khatib, *Ushul Al-Hadist Ulumuhu wa Musthalahu* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1978), h. 28

<sup>18</sup> Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hal 4

memperbolehkan berhubungan suami istri dengan syarat – syarat tertentu dan tertentu.<sup>19</sup>

Perkawinan pada hakekatnya adalah suatu kontrak yang diatur oleh agama yang memberikan hak kepada laki-laki untuk memiliki dan menikmati seluruh tubuh perempuan sebagai ganti mendirikan rumah tangga dan mematuhi hukum.<sup>20</sup> (Badran 2002)



---

<sup>19</sup> Ibn Qasim Al-Ghazy, *Hasyiyah Al-Bajuri* (Singapura: Al-Haramain) jld. 2, h. 134

<sup>20</sup> Abu Al-‘Ainain Badran, *Ahkam Al-Zawaj wa Al-Thalaq fi Al-Islam* (Kairo: Dar Al-Ta’lif, 2002) h, 26